



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 519 /KEP/HK/2025
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 240/KEP/HK/2025
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 240/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Pemberian Insentif Kepada Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa terdapat perubahan pada Diktum Kelima, sehingga Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 240/KEP/HK/2025 Tentang Pemberian Insentif Kepada Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 67 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Intervensi Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 067);
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 240/KEP/HK/ 2025 Tentang Pemberian Insentif Kepada Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Sosial 202/MS/C/12/2018 tentang Dukungan Dana Daerah Penyertaan PKH minimal 5%;
 2. Petunjuk Teknis Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Nomor 400.9/35.1/Dinsos 3/2025 tentang perubahan atas Petunjuk Teknis Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT Nomor 400.9/20/Dinsos 5/2025 Pemberian Insentif bagi Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU :
 : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 240/KEP/HK/2025 Tentang Pemberian Insentif Kepada Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan dalam Diktum KELIMA sehingga berbunyi : Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan dihentikan apabila :
 a. meninggal dunia; dan
 b. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal 11 Desember 2025
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001